



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir bathin yang berpegang teguh pada nilai-nilai budaya, religius dan modern sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf N Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sub-Urusan Keluarga Sejahtera Pemerintah Kabupaten/Kabupaten berkewajiban melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua

Keluarga

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga

Pasal 8

- (1) Anggota Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
- (2) Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berhak untuk:
 - a. memperoleh kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus bagi penduduk rentan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
 - c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
 - d. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila;
 - e. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
 - f. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah.
 - g. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
 - h. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama, etika sosial dan nilai-nilai kebangsaan;
 - i. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga; dan
 - j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 9

Kewajiban anggota keluarga dalam peningkatan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Kabupaten untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Isteri

Pasal 10

- (1) Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban pasangan suami isteri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami dan isteri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Isteri Sebagai Kepala Keluarga

Pasal 11

- (1) Isteri sebagai kepala keluarga dalam hal:
 - a. suami telah meninggal dunia;
 - b. suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); atau
 - c. pasangan suami isteri telah bercerai.
- (2) Isteri dapat berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga dalam hal suaminya sudah tidak mampu menafkahnya lahir batin karena kondisi cacat fisik dan psikis yang tetap.
- (3) Keluarga yang hanya terdiri dari ibu dan anak maka seorang ibu tersebut wajib menafkahi anak-anaknya baik lahir maupun batin.

- (4) Hak isteri sebagai kepala keluarga dan isteri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga:
- a. mendapat penjagaan, perlindungan dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten untuk dilindungi hak-haknya;
 - b. mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten dalam memenuhi hak keluarganya;
 - c. melakukan perbuatan hukum;
 - d. mendapat kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dalam keluarga dan masyarakat;
 - e. menjadi pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. mengurus kartu keluarga dan dokumen hak sipil lainnya; dan
 - g. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab.
- (5) Kewajiban isteri yang menjadi pelaksana tugas kepala keluarga:
- a. mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab;
 - b. menjaga kehormatan keluarga;
 - c. memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan; dan
 - d. mengatur dan mengurus rumah tangga keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan perempuan untuk peningkatan ekonomi keluarga ditujukan kepada isteri sebagai kepala keluarga dan isteri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga.
- (2) Bentuk program pemberdayaan perempuan untuk peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Bagian Ketiga
Pembinaan Suami Isteri

Pasal 14

- (1) Pembinaan suami isteri bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, ketidak harmonisan keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pembinaan suami isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk, antara lain:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. konsultasi; dan
 - d. promosi ketahanan keluarga.
- (3) Materi pembinaan suami isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi nilai keagamaan, perkawinan, dan keluarga, bahaya dan dampak perceraian terhadap psikologis anak, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, pentingnya terjalin hubungan harmonis sesuai norma agama, norma sosial, dan budaya, kerjasama dalam suka maupun duka, pengelolaan sikap dan emosional sebagai orang tua, dan/atau pengembangan potensi dan karakter anak.
- (4) Pembinaan suami isteri yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melibatkan semua unsur masyarakat.
- (5) Kebijakan teknis pendidikan suami isteri ini dapat melibatkan PD yang menangani ketahanan keluarga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan LK3.
- (6) Kewenangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK

Pasal 15

- (1) Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak.
- (2) Setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dengan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya.

- (3) Pendidikan dan pengasuhan anak bertujuan untuk berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (4) Dalam hal efektifitas pendidikan dan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah Kabupaten wajib mengupayakan terkait pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak.
- (5) Dalam upaya pendidikan dan pengasuhan anak maka setiap keluarga harus berkomitmen dan berperan serta aktif dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak.
- (6) Selain pendidikan formal, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten demi terciptanya ketahanan keluarga.
- (7) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diantaranya pendidikan keagamaan maupun berbagai penyuluhan yang diselenggarakan lembaga mitra pemerintah dan organisasi terkait anak dan keluarga.
- (8) Kebijakan teknis pendidikan anak menjadi tugas PD yang menangani ketahanan keluarga.

BAB VII

KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN KETAHANAN

KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Kelembagaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, terdiri atas :
 - a. Tim Pembina Ketahanan Keluarga;
 - b. Tenaga lapangan Ketahanan Keluarga;
 - c. Dusun Ramah Anak; dan
 - d. LK3.
- (2) Petunjuk teknis kelembagaan penyelenggaraan ketahanan keluarga selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tim Pembina Ketahanan Keluarga

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan ketahanan keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi/lembaga keagamaan, profesi, dan yang berkaitan dengan keluarga dan anak.
- (4) Khusus berkaitan dengan lingkup pendidikan dan pengasuhan anak Tim Pembina Ketahanan Keluarga dapat bekerjasama dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Lembaga yang tercakup didalamnya.

Bagian Ketiga

Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan dan/atau menggerakkan tenaga lapangan ketahanan keluarga dalam optimalisasi pembangunan dan pembinaan ketahanan keluarga.
- (2) Tenaga lapangan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.
- (3) Susunan keanggotaan tenaga lapangan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Motivator Ketahanan Keluarga (Montekar);
 - b. Pendamping Kader Posyandu (PKP);
 - c. Tenaga Penggerak Kelurahan (TPKel);
 - d. Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga lainnya;
 - e. Pekerja Sosial; dan
 - f. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

- (4) Jenis tenaga lapangan ketahanan keluarga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di lapangan yang ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi Ketahanan Keluarga.
- (5) Dalam lingkup pendidikan dan pengasuhan anak tenaga lapangan Ketahanan Keluarga dapat bekerjasama dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembentukan tenaga lapangan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Motivator Ketahanan Keluarga

Pasal 19

- (1) Motivator Ketahanan Keluarga dibentuk untuk melakukan pendampingan secara sistematis dan berkelanjutan bagi keluarga pra-sejahtera atau keluarga rentan.
- (2) Motivator Ketahanan Keluarga Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara bertahap hingga tingkat desa/kelurahan.
- (3) Motivator Ketahanan Keluarga Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. mendapatkan supervisi dari Motivator Ketahanan Keluarga dalam menjalankan tugas pendampingannya;
 - b. melakukan konsultasi dengan Motivator Ketahanan Keluarga dalam penanganan permasalahan keluarga pra-sejahtera atau keluarga rentan; dan
 - c. mengikuti peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala dari Pemerintah Daerah.
- (4) Tugas dan tanggung jawab tenaga motivator adalah:
 - a. meningkatkan kualitas hidup keluarga pra-sejahtera dan keluarga rentan menjadi keluarga sejahtera;
 - b. mengoptimalkan peran perempuan dalam ketahanan keluarga, baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik agar memiliki keberdayaan diri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;

- c. mengembangkan pola-pola pengkaderan tenaga motivator ketahanan keluarga sebagai motivator ketahanan keluarga di tingkat kelurahan untuk memfasilitasi berbagai permasalahan dalam keluarga pra-sejahtera.

Paragraf 2

Pendamping Kader Posyandu

Pasal 20

- (1) Pendamping kader Posyandu memiliki tugas memfasilitasi tercapainya target dan sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendamping kader Posyandu memiliki fungsi:
 - a. memfasilitasi peningkatan kapasitas kader Posyandu;
 - b. membantu pengurus dan kader Posyandu dalam melakukan Analisis Mawas Diri;
 - c. mengkomunikasikan Posyandu dengan pemangku kepentingan;
 - d. menginisiasi kegiatan kelompok kerja operasional dan Pokja Posyandu;
 - e. mengadvokasi kebijakan pemerintah;
 - f. membantu kelompok kerja operasional dan sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya;
 - g. membantu melakukan pemantauan, monitoring, atau evaluasi capaian target sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya;
 - h. membantu melakukan verifikasi Posyandu calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial baik dari Pemerintah Daerah; dan
 - i. menyampaikan laporan terkait tugas di wilayah binaannya kepada PD terkait.

Paragraf 3

Tenaga Penggerak Kelurahan

Pasal 21

Tenaga penggerak desa/kelurahan merupakan petugas di tingkat desa/kelurahan yang melaksanakan:

- a. operasional program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

- b. pembinaan, penyuluhan KB serta program pembangunan lainnya dalam upaya pembangunan keluarga sejahtera;
- c. pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di tingkat kelurahan dan klinik KB;
- d. pelaporan hasil kerja bulanan agar sesuai dengan sistem yang berlaku;
- e. pembinaan kepada institusi masyarakat;
- f. koordinasi dengan lembaga masyarakat atau tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan
- g. pertanggungjawaban dalam menyelesaikan Penyuluhan Permintaan Masyarakat, Keluarga Berencana-Keluarga Sejahtera di tingkat kelurahan.

Bagian Keempat

Dusun/Lingkungan Ramah Anak

Pasal 22

- (1) Setiap keluarga membutuhkan kerjasama dengan lingkungan di sekitarnya dalam pendidikan dan pengasuhan anak dengan membangun komitmen bersama membentuk Dusun/Lingkungan Ramah Anak.
- (2) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dusun/Lingkungan Ramah Anak ditujukan bagi terbentuknya Keluarga Ramah Anak.
- (3) Dusun/Lingkungan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Program Kabupaten Layak Anak yang secara teknis dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bekerja sama dengan Forum Kabupaten Layak Anak yang terkoordinasi tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Kelima

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Pasal 23

- (1) LK3 terdiri atas tenaga profesional, pekerja sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial.
- (2) LK3 Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (3) LK3 bertujuan:
- a. mengatasi masalah psikososial keluarga;
 - b. memulihkan kondisi psikososial keluarga;
 - c. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - d. memperkuat ketahanan keluarga.
- (4) LK3 melaksanakan tugas:
- a. informasi;
 - b. konsultasi;
 - c. konseling;
 - d. advokasi;
 - e. penjangkauan; dan
 - f. rujukan.

Pasal 24

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a adalah meliputi:
- a. menghimpun data dan informasi mengenai program, manfaat, dan prosedur untuk memperoleh serta menggunakan pelayanan dari berbagai sumber pelayanan; dan
 - b. memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat yang membutuhkan sumber pelayanan yang tersedia, termasuk syarat dan prosedur untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penanggung jawab, pengurus, dan tenaga profesional LK3.

Pasal 25

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. memahami isu yang dialami keluarga;
 - b. menemukan alternatif pemecahan masalah;
 - c. merancang tindak lanjut pemecahan masalah; dan
 - d. melaksanakan pemecahan masalah psikososial keluarga.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengurus dan pekerja sosial.

Pasal 26

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. menciptakan hubungan berdasarkan kesetaraan dan saling percaya dengan keluarga;
 - b. memahami masalah keluarga secara mendalam;
 - c. memberikan dukungan emosional meningkatkan kesadaran diri, dan motivasi; dan
 - d. memberikan strategi pemecahan masalah, mengelola stres, dan meningkatkan relasi sosial.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja sosial.

Pasal 27

- (1) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. memastikan keluarga terpenuhi haknya dan mendapatkan pelayanan terbaik;
 - b. melakukan mediasi dengan pihak terkait;
 - c. memberikan pendampingan pada keluarga selama proses peradilan;
 - d. memberikan informasi terhadap masalah hukum pada keluarga dan
 - e. membimbing keluarga untuk memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh advokat pekerja sosial yang berkompeten dalam bidang advokasi, atau ahli hukum.

Pasal 28

- (1) Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf e meliputi:
 - a. melakukan kunjungan kepada keluarga untuk menindak lanjuti laporan masyarakat;
 - b. menghubungi keluarga yang membutuhkan pelayanan;
 - c. mengidentifikasi kebutuhan keluarga yang membutuhkan pelayanan;
 - d. menciptakan hubungan saling percaya dengan keluarga yang membutuhkan pelayanan;

- e. menghubungkan keluarga dengan akses pelayanan dan membantu untuk menggunakan fasilitas pelayanan; dan
 - f. memberikan pelayanan LK3 langsung dilokasi penjangkauan
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengurus dan pekerja sosial.

Pasal 29

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf f meliputi:
- a. mengidentifikasi kebutuhan keluarga;
 - b. mengkomunikasikan kepada sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
 - c. membuat kesepakatan dengan sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
 - d. melaksanakan prosedur rujukan dari sumber pelayanan yang akan menerima rujukan disertai dengan catatan kasus keluarga ke sumber pelayanan yang akan menerima rujukan; dan
 - e. melakukan pemantauan dan tindak lanjut
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja sosial.

Bagian Keenam

Sistem Informasi dan Data Keluarga

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga tiap desa/kelurahan dan instansi-instansi terkait.
- (2) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survey, dan pendataan keluarga.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga desa/kelurahan untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga.

- (4) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga desa/kelurahan dilakukan berbasis informasi teknologi dengan mensinergikan data dari seluruh Posyandu, Motivator Ketahanan Keluarga desa/kelurahan dan Gugus Tugas desa/kelurahan layak anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Anggaran Ketahanan Keluarga

Pasal 31

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengupayakan anggaran dalam pencapaian indikator peningkatan Ketahanan Keluarga baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan/atau sumber lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengikat sesuai dengan fokus dan program Ketahanan Keluarga sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Daerah tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga.

BAB VIII

PERLINDUNGAN KHUSUS KELUARGA

Bagian Kesatu

Keluarga Pra-Sejahtera

Pasal 32

Pemerintah Kabupaten melalui PD yang membidangi ketahanan keluarga bertanggung jawab untuk memfasilitasi terselenggaranya program-program bagi keluarga pra-sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya peningkatan ketahanan keluarga.

Bagian Kedua

Keluarga Rentan

Pasal 33

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.

- (2) Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian stimulan terhadap keluarga yang dikategorikan Keluarga Rentan.
- (3) Stimulan tersebut berupa bantuan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten, baik bantuan dalam bentuk bantuan alat kontrasepsi gratis, penyuluhan KB gratis, bantuan biaya persalinan, modal usaha, ataupun fasilitas-fasilitas lain yang sesuai dengan potensi keluarga rentan sehingga dapat menopang keberlangsungan keluarganya untuk mengembangkan kemandirian ekonomi.
- (4) Pemberian stimulan tersebut harus dilakukan paling sedikit setahun sekali dan dilakukan pengawasan oleh PD yang menangani ketahanan keluarga.
- (5) Pelaksana dari Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Rentan adalah PD yang menangani ketahanan keluarga.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD yang menangani ketahanan keluarga.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mencapai indikator ketahanan keluarga.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan pemberdayaan lain secara insidental maupun secara periodik.

Bagian Kedua
Penghargaan dan dukungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada instansi terkait, perorangan, keluarga organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Paragraf 2

Penghargaan

Pasal 36

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial;
 - h. lembaga pendidikan; dan
 - i. dunia usaha.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Dukungan

Pasal 37

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;

- e. lembaga masyarakat; dan
 - f. lembaga sosial.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KEMITRAAN STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN

KELUARGA

Bagian Kesatu

Pemerintah Kabupaten

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten membuat kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:
- a. peningkatan nilai agama, wawasan kebangsaan, Pancasila dan UUD 1945 yang dimulai dari lingkungan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama;
 - b. ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
 - c. ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah.
- (3) Rencana Aksi Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah disusun untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 39

Pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
- b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- d. peningkatan peran, fungsi, dan tugas keluarga;
- e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
- f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga;
- h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera;
- i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Bagian Kedua

Dunia Usaha

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib berperan aktif:
 - a. menyediakan sarana prasarana ketahanan keluarga seperti mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung program penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
 - b. penyelenggaraan iklan pembentukan keluarga sejahtera dengan menggunakan bahasa positif;
 - c. memberi bantuan terhadap program pemerintah untuk keluarga pra-sejahtera.

- (2) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (3) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat.

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 41

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga masyarakat;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. lembaga sosial.

Pasal 42

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga dengan prinsip non-diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga, yang ditetapkan kemudian.

- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat

Pers dan Media

Pasal 43

Pers dan media massa, wajib:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga;
- b. melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dan keluarga dalam masyarakat.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah Kabupaten/kota lain;
 - d. instansi terkait;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. dunia usaha;
 - h. masyarakat; dan/atau
 - i. pihak lain yang menunjang terhadap pembangunan ketahanan keluarga.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;

- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
- g. kerjasama lain dibidang peningkatan ketahanan keluarga.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 dan Pasal 43 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau
- d. pencabutan izin usaha.

Pasal 46

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 47

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 48

Setiap badan usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c.

Pasal 49

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif penghentian sementara, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Kelembagaan Ketahanan Keluarga yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap bekerja sampai ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 20 September 2023
BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 20 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUAWATO PROVINSI
GORONTALO (7/19/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk mewujudkan agar setiap penduduk dan keluarga dari generasi ke generasi sepanjang masa beriman dan bertaqwa, hidup sehat, produktif dan harmonis dengan lingkungan serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dengan memperhatikan hak-hak dan kewajibannya.

Dalam konteks tersebut, peningkatan ketahanan keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota keluarga.

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keagamaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “legalitas” adalah bahwa pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perikemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah asas dimana setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara konstruktif.

Yang dimaksud dengan “keterbukaan informasi” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan “supremasi hukum” adalah asas dimana menjalankan kegiatan harus berlandaskan hukum. Dimana meletakkan hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat tertinggi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Fungsi keluarga yaitu:

1. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.
2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.
4. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.

5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang.
8. Fungsi pembinaan lingkungan, adalah menciptakan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar dan alam.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan bimbingan pra-nikah, terkait dengan standarisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum/silabus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Pencatatan Perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pokjanal" adalah singkatan
dari Kelompok Kerja Operasional

Yang dimaksud "Pokja" adalah singkatan dari Kelompok
Kerja.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan serta perkembangan anak, dapat dilaksanakan melalui: program perlindungan anak; program pendidikan nasional; pengembangan pola

asuh; pendidikan karakter; pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi; program perlindungan kesehatan anak termasuk dengan disabilitas; program desa siaga; pemberian jaminan kesehatan; program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi; program penyuluhan kesehatan ibu dan anak; pemberian akta kelahiran gratis; kursus calon pengantin; penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.

Huruf b

Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga dapat dilaksanakan melalui: kegiatan generasi berencana; pusat informasi dan konseling remaja; bina keluarga remaja; program karang taruna; dan kegiatan berbasis sekolah maupun berbasis masyarakat, lingkungan maupun komunitas.

Huruf c

Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga, dapat dilaksanakan melalui: program pembinaan kesehatan lansia; bina keluarga lansia; pembinaan dan bimbingan lansia.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya, dapat dilaksanakan melalui: program keluarga harapan; peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga; bantuan langsung tunai; penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; dan program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.

Huruf f

Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dapat dilaksanakan melalui: pendidikan bela negara; program desa/kelurahan siaga; penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat; dan program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha.

Huruf g

Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi dapat dilaksanakan melalui: usaha mikro keluarga; program nasional pemberdayaan masyarakat; program kelompok usaha bersama; program keluarga harapan; usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bekerjasama dengan organisasi keagamaan.

Huruf h

Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin dapat dilaksanakan melalui: program keluarga harapan; bantuan langsung tunai; program jaminan kesehatan; peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga; pendidikan informal; dan program perumahan.

Huruf i

Pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan perempuan kepala keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dunia usaha" meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 6